

TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA KEPAILITAN

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

WAHYU PROBO YULIANTO
NPM. 091803016

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara
Kepailitan**

N a m a : Wahyu Probo Yulianto

N P M : 091803016

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH.

Pembimbing II



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

Telah diuji pada Tanggal 24 November 2011

N a m a : Wahyu Probo Yulianto

N P M : 091803016



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH, MH.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. Subaidi, SH, MH.

Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Jaminuddin Marbun, SH, M.Hum.

Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan

Oleh :
Wahyu Probo Yulianto ^{*)}
Suhaidi ^{)}**
Mirza Nasution ^{)}**

Abstrak

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit, baik atas permohonan debitur sendiri maupun permohonan satu atau lebih krediturnya, dan pihak lain yang berwenang, berdasarkan hal tersebut dirumuskan permasalahan bagaimanakah konsekuensi hukum adanya putusan pernyataan pailit, tanggung jawab hakim pengawas dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim pengawas dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator ?

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan empiris. Dalam metode penelitian yuridis normatif akan menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli, dan metode pendekatan yuridis empiris yaitu melihat pelaksanaan dalam prakteknya di lapangan, dengan menganalisa tugas dan tanggung jawab hakim pengawas dalam kepailitan.

Dari penelitian disimpulkan bahwa sehubungan dengan putusan pernyataan pailit, debitur kehilangan hak dalam mengelola harta kekayaannya, yang melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator yang diangkat pada saat bersamaan dengan pengangkatan hakim pengawas, yakni pada saat pembacaan putusan pernyataan pailit, tugas hakim pengawas adalah mengawasi pelaksanaan kepailitan agar kurator tidak menyalahgunakan kewenangannya yang dapat merugikan kreditur, debitur atau pihak lain yang berkepentingan atas harta pailit, dan pelaksanaan pengawasan terkendala karena dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terdapat batasan yang jelas dan terperinci mengenai tugas dan wewenang hakim pengawas, belum lagi masalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai kurang mendukung hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

**Kata kunci : Hakim Pengawas
Kepailitan**

^{*)} Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

^{**)} Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Adapun judul tesis ini adalah **Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan.**

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH, MHum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis

menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.
7. Seluruh keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Langsa, November 2011
Penulis

Wahyu Probo Yulianto

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Abstract

Kata Pengantar

Daftar Isi

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori.....	10
1.6. Kerangka Konsep.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Pengertian Kepailitan di Indonesia.....	17
2.2 Asas Hukum Kepailitan.....	22
2.3 Tujuan Kepailitan.....	29
2.4 Pihak-pihak Dalam Kepailitan.....	30
BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	39

3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Jenis Data.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Analisis Data.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Konsekwensi Hukum Putusan Pernyataan Pailit.....	43
4.1.1 Pernyataan Pailit Oleh Hakim.....	43
4.1.2 Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	61
4.2 Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator....	76
4.2.1 Hakim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	76
4.2.2 Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	82
4.3 Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengawas Dalam Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator.....	93
4.3.1 Kendala Yuridis.....	93
4.3.2 Kendala Non Yuridis.....	95
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara teoritis, pada umumnya, debitur yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar utang menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian asset atau bahkan usahanya. Para kreditur dapat menggugat berdasarkan perundang-undangan hukum perdata yaitu mengenai wasnperstasi atau ingkar janji bila debitur mempunyai keuangan atau harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Selain kemungkinan di atas, bila debitur tidak mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup sebagai jalan terakhir barulah para kreditur menempuh pemecahan melalui peraturan kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan cara mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Kepailitan merupakan proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya dan harta debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan peraturan kepailitan. Kepailitan merupakan suatu pelaksanaan

Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bertujuan untuk membagi harta debitur secara adil kepada seluruh kreditur.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang atau ada alasan-alasan sah untuk dikabulkan.

Kepailitan dimaksud untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Dengan demikian kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.

Pernyataan pailit merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para debitur terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan (merupakan undang-undang yang pertama mengatur tentang kepailitan). Sebelumnya masalah kepailitan belum begitu terdengar gaungnya di dunia hukum bisnis Indonesia. Popularitas kepailitan mungkin dapat dijelaskan dengan merujuk pada riwayat hukum kepailitan itu sendiri. Sejak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Hurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- C S T Kansil dan Christine S T Kansil, *Hukum Dagang, Djambatan*, Jakarta, 2001
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Daud Mahja, *Hukum Kepailitan*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H M N Purwosutjipto, *Perwasitan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- H P Pangabean, *Penerapan Azas-azas Hukum Dalam Kepailitan*, Alumni Bandung, 2005
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jerri Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, Tata Nusa, Jakarta, 2006.
- Kartini Muljadi, *Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan*, Seminar Sehari Tentang Kepailitan, Jakarta, 2008.
- Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarja, Bandung, 1999

- Marjanne Terrsuisen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Munir Fuady, *Hukum Pailit, Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Tata Nusa, Jakarta, 2003
- Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1983.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1995
- Rudy A Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit*, Alumni, Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1993
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafitti, 2002
- Viktor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1994

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan